



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Wali Kota Batu Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2015 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 5/E);
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 32/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 76/E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Wali Kota membentuk Panitia Pemilihan Kota.
- (2) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resor Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Komandan Komando Distrik Militer 0818 Batu;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, Wali Kota membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan hasil Pemilihan Kepala Desa;

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Wali Kota; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kota.

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, Pasal 13F, Pasal 13G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 13B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 13C

- (1) Tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh perseratus) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan

- 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 13D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi atau diwakilkan ke 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kota;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 13E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A sampai dengan Pasal 13D dikenai sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kota atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 13F

Wali Kota selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 13G

- (1) Wali Kota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
5. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Dalam hal kondisi bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berakhir, ketentuan yang ada dalam Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Maret 2022
WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR **15/E**

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
Nomor : 15 Tahun 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BPD DAN KEPUTUSAN PANITIA PILKADES

**1. CONTOH KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKOTA BATU

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu

Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Membebaskan biaya tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....**

Ketua,

(nama terang)

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa..... Kecamatan.....Kota Batu
Nomor : Tahun 20...
Tanggal : 20...

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA_
DESA.....KECAMATAN.....KOTA BATU**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Anggota *)		
Dst			
11.			

**) Jumlah anggota disesuaikan
Dengan kebutuhan*

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA...**

Ketua,

(nama terang)

**2. CONTOH KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KOTA BATU**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Sdr. sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan, dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... Nomor Tahun
tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKota Batu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama tersebut di bawah ini sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Kecamatan Kota Batu, yaitu:
- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Keputusan ini selanjutnya diusulkan kepada Wali Kota untuk disahkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal

Ketua BPD.....

ttd

(nama terang)

3. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PILKADES TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA BATU**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Hasil musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal mengenai lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa berada di.....

KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....**

Ketua,

ttd

(nama terang)

4. CONTOH TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA BATU

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KEDUA : Sistematika Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Dasar Hukum;
3. Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
4. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan serta Klarifikasi Calon Kepala Desa:
 - a. Persyaratan Calon Kepala Desa;
 - b. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Perpanjangan penjaringan (dalam hal Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2);
 - d. Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. Perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua);
 - f. Perpanjangan Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa; dan
 - g. Seleksi tambahan dengan melakukan pemeringkatan pada Bakal Calon Kepala Desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima).
5. Panitia Pemilihan:
 - a. Tata cara pembentukan;
 - b. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Sanksi bagi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran.
6. Ketentuan tanda gambar diri/foto Calon Kepala Desa, model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos, dan perlengkapan lainnya;
7. Mekanisme dan tata cara pendaftaran Pemilih;
8. Pelaksanaan Kampanye sebagai berikut:
 - a. mekanisme dan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - b. sanksi bagi pelaksana kampanye; dan
 - c. laporan pengaduan masyarakat atau Calon Kepala Desa atas pelanggaran pada saat tahapan Pemilihan Kepala Desa.
9. Mekanisme pelaksanaan dan waktu pemungutan suara;
10. Mekanisme Perhitungan Suara:

- a. ketentuan sah surat suara hasil pencoblosan;
dan
 - b. ketentuan tidak sah surat suara hasil
pencoblosan.
11. Serta ketentuan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
12. Penutup.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

Ttd

(nama terang)

**5. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKOTA BATU**

KEPUTUSAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
CALON KEPALA DESAKECAMATAN... KOTA BATU**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa....Kecamatan.....Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Calon Kepala Desa Kecamatan Kota Batu sebagai berikut:
Nomor Urut 1 :
Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut 2:
Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
- KEDUA** : Nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan ini berhak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa KecamatanKota Batu.
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

(nama terang)

**6. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KOTA BATU**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATANKOTA BATU**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa... Kecamatan...Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
tanggal.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pemilihan Kepala Desa... Kecamatan...Kota Batu
dengan perolehan suara terbanyak:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :.....

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU**
Keputusan ini selanjutnya disampaikan kepada Badan
Permasyarakatan Desa untuk digunakan sebagai dasar
membuat Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala
Desa terpilih.

KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Ketua,

ttd

(nama terang)

7. CONTOH BERITA ACARA PANITIA PILKADES

a. CONTOH BERITA ACARA PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**BERITA ACARA PENJARINGAN BAKAL CALON
KEPALA DESA KECAMATAN
KOTA BATU
TAHAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang telah melakukan penjurangan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal dan terdapat Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Para Bakal Calon Kepala Desa tersebut di atas telah tercatat dalam register pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

1. Ketua :..... (.....)
2. Sekretaris :..... (.....)
3. Anggota :..... (.....)
4. Anggota :..... (.....)
5. Anggota :..... (.....)

b. CONTOH BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON
KEPALA DESA KECAMATAN
KOTA BATU**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang telah melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan melalui penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dan hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang terhadap:

1. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan hasil klarifikasi pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah:

1. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN
KOTA BATU**

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris :(.....)
3. Anggota :(.....)
4. Anggota :(.....)
5. Anggota :(.....)

c. CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMERINGKATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA HASIL PEMERINGKATAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....KECAMATAN.....KOTA BATU

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang telah melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatandengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	BOBOT BAKAL CALON KEPALA DESA			TOTAL BOBOT
		PENGALAMAN BEKERJA	TINGKAT PENDIDIKAN	TINGKAT USIA	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst.					

Berdasarkan hasil pemeringkatan diatas, maka dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot tertinggi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, adalah berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	TOTAL BOBOT
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa KecamatanKota Batu

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Anggota : (.....)
- 4. Anggota : (.....)

d. CONTOH BERITA ACARA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

**BERITA ACARA
RAPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KOTA BATU**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. membuka Rapat Pemungutan Suara.
2. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak surat suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari:
 - a. kotak suara : buah
 - b. surat suara : lembar
 - c. cadangan surat suara : lembar
 - d. dst.
3. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong.
4. memperlihatkan kepada pemilih yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel.
5. mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
6. memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai tujuan pemberian suara dan cara memberikan suara yang benar pada surat suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi Calon Kepala Desa 20....
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kota Batu

No Urut 1	Nama.....	Ttd.....	Ketua	Nama.....	Ttd
No Urut 2	Nama.....	Ttd.....	Sekretaris	Nama.....	Ttd
No Urut 3	Nama.....	Ttd.....	Anggota	Nama.....	Ttd
No Urut 4	Nama.....	Ttd.....	No Urut 1	Nama.....	Ttd.....
No Urut 5	Nama.....	Ttd.....	No Urut 1	Nama.....	Ttd.....

e. CONTOH BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KOTA BATU**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

telah melaksanakan kegiatan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghitungan jumlah pemilih yang hadir dan jumlah surat suara:
 - a. Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT: org
 - b. Pemilih sesuai salinan DPT : org
 - c. Surat Suara yang tidak terpakai : lbr
 - d. Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena rusak/keliru coblos : lbr

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 20
	Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
	KecamatanKota Batu
Saksi Calon Kepala Desa	
No. Urut 1 :..... (.....)	1. Ketua :..... (.....)
No. Urut 2:..... (.....)	2. Sekretaris :..... (.....)
No. Urut 3:..... (.....)	3. Anggota : (.....)
	4. Anggota :..... (..)
	5. Anggota :.....(.....)

6. CONTOH BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN..... KOTA BATU**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

telah melaksanakan kegiatan penghitungan suara yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kota Batu, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.
	
	

Dengan jumlah :

- 1. Pemilih yang mempunyai Hak Pilih :orang
- 2. Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilih :orang
- 3. Surat Suara yang sah :lembar
- 4. Surat Suara yang tidak sah : lembar

Dengan ini menyatakan nama Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr.dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 20
	Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Saksi Calon Kepala Desa	KecamatanKota Batu
No. Urut 1 : (.....)	1. Ketua :..... (..)
No. Urut 2 : (.....)	2. Sekretaris : (..)
No. Urut 3 : (.....)	3. Anggota : (..)
	4. Anggota : (..)
	5. Anggota : (..)

7. CONTOH BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KOTA BATU

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor tentang telah melakukan Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan atau Saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kota, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa, yaitu :
 - Nomor Urut 1 : Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Nomor Urut 2 : Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
2. Penghitungan jumlah Pemilih :
 - a. Hak Pilih sesuai DPT :orang
 - b. Hadir menggunakan Hak Pilih :orang
 - c. Tidak Hadir menggunakan Hak Pilih:.....orang
 3. Penghitungan jumlah Surat Suara :
 - a. Surat Suara yang terpakai :.....lembar
 - 1) Surat Suara yang sah :lembar
 - 2) Surat Suara yang tidak sah :lembar
 - b. Surat Suara yang tidak terpakai :lembar
 - c. Surat Suara yang rusak/keliru coblos :.....lembar
 4. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr. dengan nomor urut
 5. Pemilihan Kepala Desa Kecamatantelah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 20
	Panitia Pemilihan Kepala Desa....
Saksi Calon Kepala Desa	KecamatanKota Batu
No. Urut 1 :	1. Ketua :..... (.....)
No. Urut 2 :	2. Sekretaris :..... (.....)
	3. Anggota : (.....)
	4. Anggota : (.....)
	5. Anggota : (.....)

8. CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATANKOTA BATU**

Pada hari ini tanggal bulan ... tahun bertempat di Kantor Desa Kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor tentang, menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada tanggal sebagai berikut :

Nama :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Kecamatan Masa Jabatan 20.....s/d 20.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....

Ditetapkan

Badan Permusyawaratan Desa

KecamatanKota Batu

1. Ketua :..... (.....)
2. Wakil Ketua : (.....)
3. Sekretaris : (.....)
4. Bendahara :..... (.....)
5. Anggota : (.....)
6. Anggota :..... (.....)
7. Anggota :..... (.....)

9. CONTOH BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU APABILA BELUM TERCAPAI QORUM

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU APABILA BELUM TERCAPAI QUORUM

Dengan telah berakhir waktu pencoblosan tepat pada pukul 13.00 dan belum tercapainya quorum sebagaimana jumlah hak pilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah....., maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pemungutan suara selama 30 (tiga puluh) menit dan berakhir sampai pukul.....WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dilaksanakan.

, 20
	Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Saksi Calon Kepala Desa	KecamatanKota Batu
No. Urut 1 :	1. Ketua :..... (.....)
No. Urut 2 :	2. Sekretaris : (.....)
No. Urut 3 :	3. Anggota : (.....)
	4. Anggota : (.....)
	5. Anggota : (.....)

**10. CONTOH BERITA ACARA APABILA 2 (DUA) KALI PERPANJANGAN
WAKTU BELUM TERCAPAI QUORUM**

**BERITA ACARA APABILA 2 (DUA) KALI PERPANJANGAN
WAKTU BELUM TERCAPAI QUORUM**

Dengan telah berakhirnya waktu selama 2 (dua) kali perpanjangan, pemilih yang menggunakan hak suara sejumlah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah.....terjadi belum tercapainya quorum, maka Panitia Pemilihan Kepala Desaberdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa menyatakan sah dan melanjutkan ke proses tahapan berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dilaksanakan.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
KecamatanKota Batu

Saksi Calon Kepala Desa	
No. Urut 1 :..... (.....)	1. Ketua : (.....)
No. Urut 2 :..... (.....)	2. Sekretaris : (.....)
No. Urut 3 :..... (....)	3. Anggota : (.....)
	4. Anggota : (.....)
	5. Anggota : (.....)

8. SURAT

1. SURAT UNDANGAN DARI BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES

KOP

Batu, 20.....

Nomor : 141.1/ /BPD/20..... Kepada
Sifat : Penting Yth. 1. Kepala Desa;
Lampiran : - 2. Perangkat Desa;
Perihal : Pembentukan Panitia PILKADES. 3. Ketua LPMD;
4. Tokoh Masyarakat
di

.....

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, akan dibentuk Panitia PILKADES.....

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kehadirannya besok pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia PILKADES.....

Demikian atas kehadirannya sampaikan terima kasih.

BPD.....
KETUA,
ttd
nama lengkap

Tembusan Yth:

Sdr. 1. Wali Kota Batu;
2. Ketua Panitia Pilkades Tk. Kota Batu
3. Camat.....
4. Dll.....

**2. SURAT UNDANGAN SOSIALISASI TAHAPAN PELAKSANAAN
PILKADES**

**PANITIA PILKADES.....
KECAMATAN.....KOTA BATU
SEKRETARIAT.....**

Batu, 20.....

Nomor : 141.1/ /BPD/20..... Kepada
Sifat : Penting Yth.
Lampiran : -
Perihal : Sosialisasi Pelaksanaan
PILKADES..... di
.....

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Panitia Pilkades Tingkat Kota Nomor.....Tahun.....tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kota Batu Tahun....., Panitia PILKADES.....akan mengadakan Sosialisasi Jadwal Tahapan Pilkades Serentak Tahun 20.....

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kehadirannya besok pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Demikian atas kehadirannya sampaikan terima kasih.

.....,.....20....
PANITIA PILKADES.....
KETUA,
ttd
nama lengkap

Tembusan Yth:

- Sdr. 1. Camat.....;
1. Ketua BPD.....;
2. Kepala/Pj. Kepala Desa.....dst

3. **SURAT UNDANGAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN
PENENTUAN NOMOR URUT**

PANITIA PILKADES.....
KECAMATAN.....KOTA BATU
SEKRETARIAT.....

Batu, 20.....

Nomor : 141.1/ /BPD/20..... Kepada
Sifat : Penting Yth.
Lampiran : - di
Perihal : Penetapan Calon Kades dan
Penentuan Nomor Urut Calon
Kades

Sehubungan dengan dilakukannya Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa....., maka kami selaku Panitia PILKADES.....mengundang Saudara untuk hadir pada acara dimaksud besok pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Demikian atas kehadirannya sampaikan terima kasih.

.....,.....20....
PANITIA PILKADES.....
KETUA,
ttd
nama lengkap

Tembusan Yth:

Sdr: 1. Camat.....;
2. Ketua BPD.....;
3. Kepala/Pj. Kepala Desa.....; dan
4. Dst.....

4. SURAT UNDANGAN PENETAPAN DPT

PANITIA PILKADES.....
KECAMATAN.....KOTA BATU
SEKRETARIAT.....

Batu, 20.....
Kepada
Yth.
di
.....
Nomor : 141.1/ /BPD/20.....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penetapan DPT

Sehubungan, telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih Tambahan pada PILKADES....., kami selaku Panitia PILKADES.....Tahun 20...mengundang Saudara untuk hadir pada acara penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan dilaksanakan besok pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Demikian atas kehadirannya sampaikan terima kasih.

.....,.....20....
PANITIA PILKADES.....
KETUA,
ttd
nama lengkap

Tembusan Yth:

Sdr: 1. Camat.....;
2. Ketua BPD.....;
3. Kepala/Pj. Kepala Desa.....; dan
4. Dst....

5. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tanggal lahir (umur) :/.....tahun
Agama :
Pendidikan terakhir :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi Calon Kepala Desa KecamatanKota Batu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal

Yang menyatakan
Calon Kepala Desa



(.....)

6. CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal lahir (umur) :/.....tahun
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
.....

Sebagai calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa Kecamatan dan apabila saya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, saya siap mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal
Yang menyatakan
Calon Kepala Desa



(.....)

7. CONTOH SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tanggal lahir (umur) :/.....tahun
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
.....

Sebagai calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa..... KecamatanKota Batu.

Dibuat di
pada tanggal

Yang menyatakan
Calon Kepala Desa



(.....)

8. CONTOH SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir (umur) :/.....tahun
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
.....

Sebagai calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa..... KecamatanKota Batu.

Dibuat di
pada tanggal
Yang menyatakan
Calon Kepala Desa.....



(.....)

**9. CONTOH SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT
SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN**

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat/Tanggal lahir (umur) :/.....tahun ...
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
.....

Sebagai calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa..... KecamatanKota Batu.

Dibuat di
pada tanggal

Yang menyatakan
Calon Kepala Desa



(.....)

10. CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Alamat tempat tinggal :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status perkawinan : belum/sudah/duda/janda
- 7. Nama istri/suami :*)
Catatan : cerai/meninggal
- 8. Nama anak :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
- 9. Keluarga kandung :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
- 10. Pekerjaan :
- 11. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD :Tahun.....
 - b. SLTP :Tahun.....
 - c. SLTA :Tahun.....
 - d. Sarjana :Tahun.....
- 12. Pengalaman organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
- 13. Pengalaman pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.
- 14. Diklat yang pernah diikuti :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst.

Dibuat
pada tanggal
Calon Kepala Desa

(.....)

11. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI KEPALA DESA

Perihal: **Permohonan Menjadi Kepala Desa.....**

Batu,.....20.....
Kepada
Yth. Panitia PILKADES.....
di
.....
(nama desanya)

Sehubungan telah diumumkannya lowongan Kepala Desa melalui Surat Panitia Pencalonan Kepala Desa.....tanggal..... Nomor: perihal Pendaftaran Menjadi Kepala Desa....., dengan ini kami sampaikan surat Permohonan Menjadi Kepala Desa.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:


Nama :
Tempat/Tanggal lahir (umur) :/.....tahun
Agama :
Pendidikan terakhir :
Alamat :
Telepon (HP) :

Adapun syarat-syarat administrasi sebagai data diri yang diperlukan saya lampirkan sebagai berikut:

1. Foto berwarna ukuran 4x6 terbaru;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Foto copy KTP dilegalisir Pejabat berwenang;
4. Ijazah Pendidikan dasar sampai terakhir dilegalisir pejabat berwenang;
5. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dilegalisir pejabat yang berwenang;
6. Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas/lembaga yang berwenang;
7. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
8. Surat pernyataan Memegang teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; dan
9. Dll yang belum ditentukan.

Demikian surat permohonan kami sampaikan, besar harapan kami untuk diterima kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,



(.....)

12. SURAT KUASA

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No.KTP :

MEMBERI KUASA

Kepada

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No.KTP :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai SAKSI dalam pemungutan, penghitungan dan penetapan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.


Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa (Saksi)

.....
Yang memberi kuasa

Ttd

Nama jelas



Ttd

Nama jelas

13. SURAT PEMBERITAHUAN

**PANITIA PILKADES.....KECAMATAN.....KOTA BATU
SEKRETARIAT.....**

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN
SUARA KEPADA PEMILIH**

Dengan ini diberitahukan bahwa Panitia PILKADES..... mengundang Sdr/ri..... No Urut DPT....., NIK..... untuk memberikan suara pada PILKADES.....Kecamatan.....Kota Batu Tahunyang akan dilaksanakan besok pada:

Hari :
Tanggal :
Tempat Pemungutan Suara :

.....,.....20.....
**PANITIA PILKADES.....
KETUA.**

ttd

Nama lengkap

.....**gunting disini**.....

Yang menyerahkan

Yang menerima

Nama pemilih

No. dpt

Diterima tgl


(nama jelas)

(nama jelas)


(nama jelas)

14. CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

**SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATANKOTA BATU**



PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

	Ketua,	Sekretaris
	ttd	ttd
	(.....)	(.....)

15. CONTOH SURAT PERNYATAAN SIAP MENDUKUNG DAN MELAKSANAKAN TUGAS DIBAWAH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERPILIH APABILA TIDAK MENJADI KEPALA DESA TERPILIH.

SURAT PERNYATAAN SIAP MENDUKUNG DAN MELAKSANAKAN TUGAS DIBAWAH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERPILIH APABILA TIDAK MENJADI KEPALA DESA TERPILIH.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Tempat Tgl Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No.KTP :

Menyatakan:

1. Tetap siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan kepala desa terpilih, apabila tidak terpilih menjadi kepala desa.....;
2. Tetap siap melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai perangkat desa dengan itikad baik dan sungguh-sungguh demi mewujudkan kemajuan dan pembangunan desa.....;
3. Sebagai konsekuensi, apabila saya tidak melaksanakan pernyataan seperti nomor 1 dan nomor 2 diatas, saya siap menerima sanksi sebagaimana ketentuan peraturan-perundangan.

Yang membuat Pernyataan,

ttd

Nama

16. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
Kecamatan :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi

- a. Nama :
- b. Nama Calon Kepala Desa/Nomor Urut :
- d. Isi Keberatan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- a. Nama :
- b. Nama Calon Kepala Desa/Nomor Urut :
- d. Isi Keberatan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

-
-
- a. Nama :
- b. Nama Calon Kepala Desa/Nomor Urut :
- d. Isi Keberatan :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- a. Nama :
- b. Nama Calon Kepala Desa/Nomor Urut :
- d. Isi Keberatan :

.....

.....

.....

.....

Kejadian khusus (peristiwa tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara :

.....

.....

.....

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

9. LEMBAR ADMINISTRASI

1. CONTOH TANDA BUKTI PENDAFTARAN

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir / Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : RT. RW. Dusun

Desa

Telah didaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20....

Petugas pendaftar

Yang didaftar

(nama terang)

(nama terang)

**untuk petugas pendaftar*

Nomor :

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Desa :

Kecamatan :

Kota :

Telah melakukan pendaftaran atas :

Nama :

Tempat, tanggal lahir / Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : RT. RW. Dusun

Desa

Kepada yang bersangkutan berhak untuk mempergunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

....., 20....

Petugas pendaftar

Yang didaftar

(nama terang)

(nama terang)

**untuk yang didaftar*

2. CONTOH FORMULIR PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

**FORMULIR PENELITIAN
KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
KEPALA DESA KECAMATAN KOTA BATU**

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

No.	Persyaratan	Kelengkapan	Ket.
1.	Surat Permohonan Pencalonan bermaterai	Ada/Tidak ada	
2.	Daftar Riwayat Hidup	Ada/Tidak ada	
3.	Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Ada/Tidak ada	
4.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	Ada/Tidak ada	
5.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa	Ada/Tidak ada	
6.	Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Poilitik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa	Ada/Tidak ada	
7.	Dst. (d disesuaikan dengan ketentuan)	Ada/Tidak ada	

.....,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

3. CONTOH LEMBAR DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KOTA BATU**

DUSUN :

LEMBAR KE :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		TGL. LAHIR / USIA	STATUS (KAWIN / TDK KAWIN)	ALAMAT / DUSUN	KET.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH TOTAL							

....., 20

Ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa

KecamatanKota Batu

- 1. Ketua :..... (.....)
- 2. Sekretaris :..... (.....)
- 3. Anggota :..... (.....)
- 4. Anggota :..... (.....)
- 5. Anggota :..... (.....)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NO.	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH			

....., 20

Ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa

KecamatanKota Batu

- 1. Ketua :..... (.....)
- 2. Sekretaris :..... (.....)
- 3. Anggota :..... (.....)
- 4. Anggota :..... (.....)
- 5. Anggota :..... (.....)

4. CONTOH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KOTA BATU**

DUSUN :

LEMBAR KE :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		TGL. LAHIR/ USIA	STATUS (KAWIN/ TDK KAWIN)	ALAMAT /DUSUN	KET
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH TOTAL							

....., 20

Ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKota Batu

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NO.	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH			

....., 20

Ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa

KecamatanKota Batu

- 1. Ketua :..... (.....)
- 2. Sekretaris :..... (.....)
- 3. Anggota :..... (.....)
- 4. Anggota :..... (.....)
- 5. Anggota :..... (.....)

5. CONTOH LEMBAR DAFTAR PEMILIH TETAP

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATANKOTA BATU**

DUSUN :
LEMBAR KE :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		TGL. LAHIR/ USIA	STATUS (KAWIN/ TDK KAWIN)	ALAMAT /DUSUN	KET.
		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH TOTAL							

....., 20

Ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa ...
Kecamatan Kota Batu

Calon Kepala Desa

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1. (.....) | 1. Ketua : (.....) |
| 2. (.....) | 2. Sekretaris : (.....) |
| 3. (.....) | 3. Anggota : (.....) |
| | 4. Anggota : (.....) |
| | 5. Anggota : (.....) |

Catatan:

*Setiap lembar dalam DPT di paraf
Oleh Calon Kepala Desa*

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

NO.	DUSUN	JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
1	2	3	4
JUMLAH			

....., 20

Ditetapkan oleh

Panitia Pemilihan Kepala Desa ...

Kecamatan Kota Batu

Calon Kepala Desa

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

6. DAFTAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN JUMLAH PEMILIH YANG HADIR DAN JUMLAH SURAT SUARA DAFTAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN JUMLAH PEMILIH YANG HADIR DAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KOTA BATU TAHUN 20....

NO	OBYEK YANG DIHITUNG	JUMLAH PEMILIH YANG HADIR DAN JUMLAH SURAT SUARA				TOTAL JUMLAH OBYEK	KET
		DUSUN ...	DUSUN ...	DUSUN ...	DAN SETERUSNYA ...		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT						
2.	Pemilih sesuai salinan DPT						
3.	Surat Suara yang tidak terpakai						
4.	Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena rusak/keliru coblos						

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan Kota Batu

Saksi Calon Kepala Desa

No. Urut 1 : (....) 1. Ketua : (....)

No. Urut 2 : (....) 2. Sekretaris : (....)

No. Urut 3 : (....) 3. Anggota : (....)

4. Anggota : (....)

5. Anggota : (....)

7. DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

**DAFTAR REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KOTA BATU
TAHUN ...**

NO	NAMA BAKAL CALON	PEROLEHAN SUARA DUSUN				TOTAL JUMLAH SUARA	KETERANGAN
		DUSUN ...	DUSUN ...	DUSUN ...	DAN SETERUSNYA ...		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
Dst							
.							
Jumlah suara sah							
Jumlah DPT							

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan Kota Batu

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

3. Anggota : (.....)

4. Anggota : (.....)

5. Anggota : (.....)

Catatan:

Format ini dibuat dalam 2 (dua) macam ukuran, yaitu:

1. Format ukuran folio untuk Berita Acara; dan
2. Format ukuran Besar untuk di papan pengumuman.

10. **SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PANITIA PILKADES**

1. PEMBUKAAN;
2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN;
3. PENGAMBILAN SUMPAH:
 - a. Pejabat yang mengangkat sumpah (Ketua BPD) dan pejabat yang disumpah mengambil tempat;
 - b. Kata-kata pendahuluan pengambilan sumpah;
 - c. Pengucapan sumpah;
 - d. Kata-kata pelantikan.
4. SAMBUTAN-SAMBUTAN;
5. DO'A;
6. PENUTUP.

KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH SAYA INGIN BERTANYA:

APAKAH SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH ?
(*DIJAWAB BERSAMAAN : BERSEDIA.*)


MENURUT AGAMA APA ?
(*DIJAWAB BERGANTIAN SESUAI AGAMA MASING-MASING : ISLAM/KRISTEN/*)

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAH SAUDARA DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN MAHA TAHU.

SELANJUTNYA SUPAYA MENIRUKAN KATA-KATA SAYA

DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERJANJIDST.

11. BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



Keterangan:

- ⊕ : petugas pemberi surat suara
- ◻ : Petugas checklist pemilih yang sudah hadir
- ⊕ : Petugas pendaftar pemilih yang hadir
- ⊗ : Keamanan
- : Saksi
- ⊙ : Calon Kades
- ▲ : Petugas
- ◼ : Tinta

12. STEMPEL



CONTOH:



KETERANAGN:

Lebar : 4 CM

Tinggi : 2 CM

Tulisan PANITIA dengan huruf time new roman ukuran 8

Tulisan PILKADES dengan huruf arial ukuran 10

Tulisan DESA dan KECAMATAN dengan huruf arial ukuran 8

Tulisan KOTA BATU dengan huruf time new roman ukuran 8

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO